

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 September 1967

Nomor : 631/KM/1501/M/A.I/67

Lampiran : --

Perihal : Permohonan peninjauan Kembali
Kepada Yth.
I. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
II. Semua Ketua Pengadilan Negeri
Putusan/gugatan secara "*request-civiel*" di Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 6 Tahun 1967

Berhubung ternyata beberapa kali diajukan permohonan-permohonan langsung kepada mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri oleh pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara perdata yang telah diputus dengan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang maksudnya agar diadakan pemeriksaan/peninjauan kembali terhadap perkara yang bersangkutan, maka dengan ini Mahkamah Agung menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Meskipun dalam Undang-undang No. 19 tahun 1964 (Pasal 15) dan Undang-undang No. 13 tahun 1965 (Pasal 31) sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan hukum kembali pada Mahkamah Agung, namun karena Undang-undang yang menentukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memungkinkan hal itu sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Undang-undang tersebut (begitu pula syarat-syarat formilnya) hingga kini belum ada/ditentukan, maka permohonan termasuk d atas seharusnya dinyakan " tidak diterima" (apabila permohonan diajukan kepada Mahkamah

- Agung) atau “tidak berwenang” (apabila permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri).
2. Dengan demikian, maka tidak dapat dibenarkan apabila suatu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang menghadapi (untuk diadili) permohonan termaksud di atas, semata-mata berdasarkan Pasal 31 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 tanpa mengambil suatu keputusan terhadap permohonan yang bersangkutan menetapkan pengiriman berkas perkara langsung kepada Mahkamah Agung.
 3. Masing-masing putusan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dengan sendirinya diselesaikan /diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana lazim, sehingga masing-masing pihak tersebutlah yang (jika dikehendaki) dapat mengajukan persoalannya (secara banding atau kasasi) kepada Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.
 4. Diminta perhatian pula, bahwa menurut sistim dalam B.R.V., maka suatu *request-civiel*, sebagai suatu ikhtiar hukum yang luar biasa, (“ *buitengewoon rechtsmiddel* “) tidak dapat menunda pelaksanaan daripada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(S O E R J A D I)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)

Catatan : Surat Edaran ini dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1969.